

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nikah

Dalam bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹ Sedangkan *nikāh* (نكاح) secara bahasa menurut Al-Syarif bin Muhammad Al-Jurjani yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly dalam kitab *Fiqh Munakahat* mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi'*).² Adapun dalam kitab *Fiqh Munakahat 1* karangan Slamet Abidin dan H. Aminudin, nikah berarti suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam teman hidup dalam rumah tangga.³

Ada pula yang mengartikan pernikahan sebagai akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīdzan*) yang secara sadar oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan keduabelah pihak.⁴ Seperti yang ada pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perkawinan *mīthāqan* menurut

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa*, 1003

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2006), 7.

³ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, t.t), 11-12.

⁴ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu)* (jakarta: Grahacipta, 2005), 23.

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghafidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Seorang mukmin yang akan melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.

Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu:

- a. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁶


Dan adapun rukun nikah menurut jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya pihak wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁷

⁵ Kompilasi Hukum Islam (ttp: Media Centre, t.t),120.

⁶ Aminudin, *Fiqh Munakahat*,63.

⁷ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,46-47.



Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan juga haruslah mempunyai prinsip-prinsip yang dapat mengatur keberlangsungan pernikahannya, sehingga pernikahan yang dibina akan selalu menciptakan kedamaian dan ketentraman. Prinsip-prinsip pernikahan yang harus diwujudkan seperti:

- a. Kerelaan (*al-tarādh*), bahwa melangsungkan sebuah pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami dan calon istri.
- b. Kesetaraan (*al-musāwah*), bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi di antara pihak karena dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam sebuah mengambil kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain. Melainkan pernikahan adalah sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan.
- c. Keadilan (*al-adālah*), bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan bahwa antara suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara.
- d. Kemaslahatan (*al-maslahah*), bahwa dalam menjalankan sebuah perkawinan yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

- e. Demokratis (*al-dīmuqrāthiyāh*), bahwa sebuah perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila pihak-pihak memahami dengan baik hak dan kewajibannya dalam keluarga.⁸

Perkawinan juga mengandung akibat yang di dalamnya mempunyai tujuan dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh hukum yang mengaturnya, seseorang menikah mempunyai tujuan ingin saling mendapat hak dan kewajiban dari pernikahan yang telah dilangsungkannya. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya yang dinyatakan pada pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.⁹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga

Seseorang yang berpikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan tentang hal-hal yang menyangkut keluarganya dan selalu bekerja tanpa letih

⁸ Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, 25-26.

⁹ Kompilasi Hukum Islam, 120.

terhadap berbagai tugas terpenting demi mencapai tujuan berkeluarga yang diinginkan. Tujuan berkeluarga dalam Islam, diantaranya sebagai berikut:

a. Kemuliaan keturunan

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebijakan di akhirat nanti.

b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Penyaluran cinta dan kasih sayang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

c. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengenalan agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

d. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.¹⁰

e. Memelihara diri dari kerusakan

Disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih, langgeng, dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarah pada jalan yang benar.¹¹

B. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah yaitu kumpulan dua kata yang menjadi satu kalimat, dua kata tersebut adalah kata dispensasi dan kata nikah. Dispensasi berarti pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus.¹² Sedangkan nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹³ Dan dari terkumpulnya dua kata tersebut (dispensasi dan nikah) mempunyai arti suatu pengecualian dari aturan

¹⁰ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 24-30.

¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *NizāmulUshrah fī Al-Islām*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), 25.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*(Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), 102.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa., *Kamus Bahasa*, 1003.

yang umum menuju kepada keadaan yang lebih khusus untuk melakukan perjanjian secara resmi antara laki-laki dan perempuan. Dispensasi pernikahan juga bisa diartikan dengan pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus.¹⁴

Dan dikuatkan pendapat dari Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama*, menjelaskan bahwa calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan. Jika kedua calon suami-isteri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan jika calon suami-isteri beragama non Islam maka mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.¹⁵

Dispensasi nikah di sini hanya membahas tentang masalah khusus yaitu mengenai umur seorang anak yang akan melangsungkan pernikahan tetapi belum mencapai umur minimal yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”¹⁶

Di dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq menyebutkan batas minimal usia perkawinan suami harus mencapai

¹⁴ Tanpa nama, *Dispensasi Pernikahan*, [org.wikipedia\(http://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi_Pernikahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi_Pernikahan), diakses tanggal 02 Pebruari 2011).

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 4 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), 141.

batas minimal 19 tahun dengan alasan, keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar antara laki-laki dan perempuan, sehingga usia tersebut dipandang matang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dalam keluarga, baik secara psikologis maupun biologis untuk mengemban fungsi-fungsinya. Dan pada usia ini sudah dapat dipandang, seseorang sudah memiliki wawasan yang cukup dalam pergaulan yang memadai untuk melangsungkan pernikahan. Sebaliknya, sedang pada usia 18 tahun ke bawah masih dipandang belum dewasa. Usia ini, mereka masih usia sekolah menengah atas. Pada usia ini, secara psikologi mereka masih labil dan belum mampu untuk menghadapi tantangan dalam hidup berumah tangga. Dan secara biologis, organ-organ reproduksinya “belum matang” untuk memproduksi secara sehat.¹⁷

Begitu pula dengan perempuan, kawin pada usia dini bagi perempuan rentan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi kehamilan muda, dan resiko psikologi berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.¹⁸

Terlepas dari persoalan biologis dan psikologis yang ditimbulkan dari pernikahan yang dipaksakan oleh seseorang yang masih berumur di bawah batas umur minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, ada persoalan yang lebih serius daripada itu, yaitu masalah kependudukan. Perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju

¹⁷ Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, 35-36.

¹⁸ *Ibid.*, 34-35.

kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.¹⁹

Maka dari itu, karena banyaknya masalah yang ditimbulkan nikah di bawah umur dengan jalan dispensasi nikah yang dimohonkan ke pengadilan, maka sebagai masyarakat yang hidup dalam negara hukum, sudah sepantasnya kita harus sadar akan dampak yang besar yang ditimbulkan pernikahan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur bisa ditekan dengan langkah paling maju yang dapat dilakukan untuk menekan laju pernikahan di bawah umur adalah dengan mencegah atau membatalkan perkawinan jenis tersebut. Namun sekali lagi, perlu ada keberatan dari salah satu mempelai, keluarga, ataupun pejabat pengawas perkawinan.²⁰ Mungkin, dengan cara itulah masalah yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir secara baik.

Dari ulasan literatur-literatur yang ada tentang dispensasi, baik itu di dalam undang-undang perkawinan atau buku-buku literatur yang penulis baca, tidak ada yang menyebutkan alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi nikah, seperti masalah dispensasi nikah karena hamil di luar nikah.

¹⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 161.

²⁰Tanpa Nama, "Pernikahan di Bawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum". *beta.hukumonline.com*(<http://beta.hukumonline.com/quart/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum>, diakses tanggal 02 Februari 2011).

C. Usia Pernikahan

Usia seseorang adalah salah satu dari beberapa syarat yang dipertimbangkan oleh hukum positif di Indonesia yang termuat di dalam Undang-undang Perkawinan. Perlu kita ketahui, Indonesia telah menetapkan Undang-undang Perkawinan dengan membatasi umur perkawinan seseorang dengan ketentuan laki-laki harus sudah mencapai batas minimal yaitu 19 tahun dan perempuan harus mencapai batas minimal 16 tahun. Akan tetapi pada kenyataannya, masih ada juga orang tua yang menikahkan putra-putrinya di bawah batas minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Terlepas dari ketentuan-ketentuan formal hukum yang mengatur usia perkawinan, sebagaimana dalam UU Perkawinan No. 1/1974, perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada sisi lain, keberadaan kitab-kitab fiqh klasik (kuning) masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat Indonesia. Boleh jadi sebagian masyarakat Islam Indonesia memandang UU Perkawinan tidak mewakili hukum Islam. Sebaliknya, teks-teks fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai benar-benar islami, yang karena itu sepenuhnya harus diterapkan. Inilah sebabnya kita masih melihat

banyaknya perkawinan bawah tangan atau kawin siri di tengah-tengah masyarakat.²¹

a. Umur perkawinan menurut fiqh

Perbedaan usia nikah ini terjadi, disebabkan Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Namun sungguhpun demikian, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits secara implisit tampak mengakui pernikahan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang.²²

Dalam buku *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* karangan Husain Muhammad, Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti berpendapat, Bahwa laki-laki atau perempuan di bawah umur tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Alasan yang mereka gunakan adalah ayat Al-Qur'an surat an-Nisā' 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
(النساء: ٦)

Artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya, ..." ²³

Menurut mereka, jika anak - anak belia tersebut boleh dinikahkan sebelum baligh, maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu, mereka belum membutuhkan nikah. Ibnu Syubrumah mengatakan : "ayah tidak boleh

²¹ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : LkiS, 2001), 73.

²² H. M. A Tihami dan Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 184-185.

²³ QS. an-Nisā' (4) : 6.

mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya.”²⁴

Dan di dalam buku Husain Muhammad, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat, bahwa kerelaan seorang perempuan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan. Kedewasaan menurut mereka diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal (*balighah-aqilah*).²⁵

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau dewasa (baligh).

Pada laki-laki, baligh ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid yang dalam fiqh Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Baligh bagi perempuan juga bisa dikenakan karena mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka baligh/balighah ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i menyebut usia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.²⁶

Dalam Fathul *Mu'in* juga diterangkan bahwa usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang

²⁴ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai*, 71.

²⁵ *Ibid.*, 88.

²⁶ *Ibid.*, 68.

adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid, dan kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun.²⁷

Sedangkan dalam *Safīnatun Najāh* menyebutkan tanda-tanda baligh (dewasa) ada tiga, yaitu:

1. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki dan perempuan.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.²⁸

Pendapat para ulama di atas menyebutkan bahwa segi kedewasaan (baligh) dari seseorang adalah sebagai tolak ukur bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan pernikahan diusia dini.

Akan tetapi, menurut mayoritas ahli fiqh mengatakan, apabila batasan itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan yang dilaksanakan di bawah usia 15 tahun. Bahkan Ibnu Mundir menganggapnya sebagai ijma' (konsensus) ulama fiqh. Mengesahkan perkawinan muda/belia atau dalam istilah yang lebih populer perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya.²⁹ Argumen yang mereka gunakan diambil dari Al-Qur'an surat ath-Thalāq ayat 4:

²⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in Juz 3*, (Semarang : Toha Putra, t), 69.

²⁸ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safīnatun Najāh* (Surabaya: Al-Miftah, t.t), 3.

²⁹ Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai*, 68.

وَاللَّائِي يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ (الطلاق : ٤)

Artinya : “Bagi mereka yang telah putus haidnya, iddahnya adalah 3 bulan. Demikian juga bagi mereka yang belum haid.”³⁰

Ayat ini berbicara mengenai masa iddah (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah menopause dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Masa iddah bagi kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda), karena iddah hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah kawin dan bercerai.³¹

Dari keterangan-keterangan para fuqaha di atas, belum ada batasan-batasan umur yang lebih pasti untuk melaksanakan pernikahan pada usia dini. Dari mayoritas ahli fiqh berpendapat, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahan untuk melangsungkan suatu pernikahan. Jadi pernikahan menurut ahli fiqh, tidak ada batasan-batasan tertentu bagi seseorang yang ingin melangsungkan suatu pernikahan.

Dan dari pendapat Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Utsman al-Batti menyebutkan : “bahwa laki-laki atau perempuan di bawah umur tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit”. Dari pendapat tersebut bisa dilihat, bahwa batasan pernikahan diusia dini hanya dibatasi

³⁰ QS. ath-Thalāq (65) : 4.

³¹Husain Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai.*, 69.

kebalighan dari seseorang yang sifatnya masih umum dan belum dikhususkan secara pasti batas umur pernikahan seperti dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dan juga dari keterangan-keterangan yang telah dijelaskan para fuqaha di atas, belum ada yang lebih mengkhususkan batas usia secara jelas dalam pernikahan diusia dini bagi laki-laki dan perempuan.

b. Umur perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

Walaupun dalam al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia pernikahan, namun UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun."³²

Meski telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."³³

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan prinsip yang diletakkan dalam UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 141.

³³ *Ibid.*, 141.

tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.³⁴

Maksudnya UU perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melakukan akad pernikahan harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap jasmani maupun rohani. Sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita”. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.³⁵

Dalam hal ini, Undang-undang Perkawinan telah menentukan secara pasti batasan-batasan untuk melangsungkan pernikahan, bagi laki-laki minimal harus berumur (19) tahun dan perempuan minimal harus berumur (16) tahun.

D. Hubungan Luar Nikah

Dalam Islam hubungan di luar nikah sangat dilarang. Islam juga sangat memperhatikan kehidupan anak muda dan menjaga agar mereka menjadi pribadi-pribadi muslim sejak dini. Baik melalui pendidikan

³⁴ *Ibid.*, 161.

³⁵ M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 183.

keimanan, pembentukan jiwa sosial atau mempersiapkan mereka secara lahir, secara kejiwaan/batin dan secara moral.³⁶

Dalam Islam, pendidikan tentang seks, ataupun memperkenalkan jenis kelamin hendaklah dilakukan sejak dini seperti:

1. Aturan Islam menyuruh anak kecil minta izin ketika masuk ke kamar kedua orang tuanya.
2. Memejamkan pandangan dan menjaga aurat.
3. Memisahkan mereka dari tempat tidurnya.
4. Membiasakan mereka untuk selalu menetapi sunnah rasulullah SAW disaat tidur, yaitu miring pada sisi kanan dan tidak terlentang untuk menjaga munculnya nafsu birahinya.
5. Menjauhi pergaulan terlalu intim dengan lawan jenis. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka dan jauh dari penyimpangan seksual.
6. Belajar tentang fardu-fardu mandi dan sunnah-sunnahnya supaya menjadi pemuda yang tumbuh dalam keadaan menjaga kesucian dan kebersihan.
7. Memberikan peringatan atau menakut-nakuti jika mereka memiliki kecenderungan berbuat jelek, dan menumbuhkan sebuah pemahaman untuk selalu takut kepada Allah supaya mereka dapat selalu menolak perilaku buruk.

³⁶ Hamad Hasan Raqith, *Hidup Sehat Cara Islam : Seluk Beluk Kesehatan dan Penjagaannya*(Bandung : Marja, 2006), 123.

8. Menyegerakan menikah. Menikah dapat menjaga pandangan dan kemaluan.³⁷

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu butuh kepada manusia yang lain, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam kehidupan manusia kebutuhan ini akan selalu melekat pada diri manusia seperti tertarik kepada lawan jenis (berpacaran).

Pacaran merupakan sebuah ungkapan yang semakin mendapat tempat dalam kenyataan sosial budaya kita pada saat ini. Pacaran sudah menjadi kenyataan sosial dimana saja, dibanyak negara. Alasan motif pacaran bisa jadi beraneka ragam, tapi yang jelas suatu anggapan yang seragam bahwa pacaran adalah ajang untuk melakukan penjajakan, saling mengerti pribadi masing-masing dan akhirnya ada juga yang melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Kenyataan buram juga tidak jarang ditimbulkannya, seperti hamil di luar nikah, kecelakaan ringan, kawin lari, degradasi moral, dan lain-lain.³⁸

Di dalam agama Islam hubungan di luar nikah sangat dilarang bahkan di hukumi dengan zina. Dan zina adalah salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Allah berfirman dalam surat an-Nūr ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٣)

Artinya: "Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi,

³⁷ *Ibid.*, 124-126.

³⁸ Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern* (Jakarta : Erlangga, t.t), 101-102.

melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin.”³⁹

Maksudnya ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan wanita yang berzina. Demikian sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.⁴⁰

Tetapi hal ini tidak memberi pengertian bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan mukmin dan juga tidak berarti bahwa semua perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang mukmin.

Dari kalangan ulama hukum Islam terjadi perbedaan pendapat tentang perempuan yang dihamili oleh orang lain.

Dalam kitab *Fiqh Munakahat* karangan Abd. Rahman Ghazaly, Para ulama berselisih faham tentang bolehkah seorang lelaki menikahi perempuan yang telah dizinai. Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah).⁴¹ Dan boleh pula mengumpulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut tetap bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.⁴²

³⁹ QS. an-Nūr (24): 3.

⁴⁰ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 126.

⁴¹ *Ibid.*, 127.

⁴² Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang di Hadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 40.

Pendapat Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan, perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Qudamah, dengan menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak halal mengawini perempuan yang diketahuinya bahwa ia telah berzina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- a) Wanita tersebut telah melahirkan bila hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
- b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.⁴³

Dan di dalam kitab yang sama, Iman Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴⁵

⁴³ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 125.

⁴⁴ *Ibid.*, 127.

⁴⁵ Undang-undang Peradilan Agama, 134.